

## PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH

(Trisadini P. Usanti, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 46 p, 2005)

### RINGKASAN PENELITIAN

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada aspek yuridis terhadap permasalahan aplikasi Pembiayaan Murabaha dalam praktek bank syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengidentifikasi Pembiayaan Murabaha dalam doktrin Hukum Islam dan dalam Hukum Perbankan Nasional.
2. Untuk mengidentifikasi kedudukan benda agunan dalam Pembiayaan Murabaha.
3. Untuk mengidentifikasi penyelesaian dalam pembiayaan murabahah bermasalah.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara lebih jelas konsepsi dan realisasi pembiayaan murabaha dalam bidang-bidang perbankan. Juga diharapkan memberikan masukan berupa formula yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari segi pengembangan teori maupun praktek perbankan, yang akhirnya bermuara pada kontribusi atau sumbangan pemikiran berupa masukan formula yang sesuai untuk dikembangkan di Indonesia yang memiliki budaya khas..

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian hukum normative ( dogmatic), yang mengkaji ketentuan hukum positif dan asas-asas hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan conceptual dan statute. Penelitian ini juga berfokus pada pengkajian pembiayaan murabahah dalam hukum Islam dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap sumber-sumber asli dalam Hukum Islam. Setelah dilakukan inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dilakukan analisis peraturan perundangan-undangan dengan content analysis antara alain dengan inetrpretasi. Akhirnya dibandingkan dengan dengan praktek perbankan di Indonesia melalui serangkaian studi dokumen.

Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan pengadaan barang dengan kemungkinan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran secara mencicil. Perjanjian jaminan pada pembiayaan murabahah pada umumnya menggunakan fiducia. Apabila terjadi pembiayaan murabahah bermasalah maka upaya yang dapat dilakukan yaitu Melakukan evaluasi ulang pembiayaan . Penyelesaian melalui jaminan, Melalui BASYARNAS, Melalui Proses Litigasi . Penghapusan pembiayaan (write off) dan Permohonan kepailitan. Perlu peraturan perundangan yang mengatur Murabahah saat ini belum ada.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan pengadaan barang dengan kemungkinan bagi nasabah untuk melakukan pembayaran secara mencicil. Perjanjian jaminan pada pembiayaan murabahah pada umumnya menggunakan fiducia. Apabila terjadi pembiayaan murabahah bermasalah maka upaya yang dapat dilakukan yaitu Melakukan evaluasi ulang pembiayaan . Penyelesaian melalui jaminan, Melalui BASYARNAS, Melalui Proses Litigasi . Penghapusan pembiayaan (write off) dan Permohonan kepailitan. Perlu peraturan perundangan yang mengatur Murabahah saat ini belum ada.